

Kode / Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

**USULAN PENELITIAN  
DANA INTERNAL**

**Penelitian Dasar**



**JUDUL**

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN  
IMPLEMENTASINYA DI KOTA PADANG**

**TIM PENGUSUL**

**Ketua**

**DESWITA ROSRA (NIDN : 1016127101)**

**Anggota**

**DWI ASTUTI PALUPI (NIDN : 1006116401)**

**AHMAD IFFAN (NIDN : 1008119301)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2023**

## I. IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

<b>1</b>	<b>Judul Proposal Penelitian</b>	<b>MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA PADANG</b>	
<b>2</b>	<b>Peneliti</b>		
	<b>Ketua Peneliti</b>		
	Nama Peneliti (Pengusul)	<b>Deswita Rosra,SH.,MH</b>	
	Jabatan / Golongan	Lektor / III/d	
	NIK/NIDN	200900498 / 1016127101	
	Prodi / Fakultas	Ilmu Hukum / Hukum	
	Perguruan Tinggi	Universitas Bung Hatta	
	Bidang Keahlian	Hukum Internasional	
	Alamat	Komp.Unand Blok DII/04/12 Ulu Gadut Padang	
	Telp / Email	09126738048 deswita.rosra@bunghatta.ac.id	
<b>3</b>	<b>Anggota Peneliti</b>	<b>Anggota 1</b>	<b>Anggota 2</b>
	Nama Peneliti (Pengusul)	<b>Dwi Astuti Palupi, SH.,MH</b>	<b>Ahmad Iffan,SH.,MA</b>
	Jabatan / Golongan	Lektor Kepala/IVa	Asisten Ahli / III.b
	NIK/NIDN	1006116401	1008119302
	Prodi / Fakultas	Ilmu Hukum / Hukum	Ilmu Hukum / Hukum
	Perguruan Tinggi	Universitas Bung Hatta	Universitas Bung Hatta
	Bidang Keahlian	Hukum Internasional	Hukum Internasional
	Alamat	Komp.Villa Alam Raya Parak Kopi Padang	Jl. Anshar II No. 1, Kel Dadok Tunggul Hitam Padang
	Telp / Email	085274100144 palupi.dwiastuti@gmail.com	085363238400 ahmad.iffan@bunghatta.ac.id
<b>4</b>	<b>Lokasi</b>	Kota Padang	
<b>5</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	1 (satu) tahun	
<b>6</b>	<b>Dana Yang Diusulkan Terbilang</b>	Rp. 9.928.500  Sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah	
<b>7</b>	<b>Spesifikasi Outcome Penelitian</b>	A. Model Blueprint Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas B. Publikasi pada Jurnal Konstitusi	
<b>8</b>	<b>Novelty Proposal</b>	Novelty yang akan dihasilkan adanya model perlindungan bagi penyandang disabilitas, apalagi Kota Padang memiliki Perda tentang penyandang disabilitas dan bahkan ada kawasan ramah disabilitas, jadi model apa yang dapat dikembangkan dan diterapkan untuk melindungi penyandang disabilitas.	

## II. SUBSTANSI USUL PENELITIAN

### Abstrak dan Rencana Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan menghormati serta menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini tersesuai dengan bunyi Pasal 27 Ayat 1 :

“ Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 27 Ayat 2

“ Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Oleh karena itu, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) kedudukan, hak dan kewajiban sama, baik yang terlahir sempurna maupun terlahir tidak sempurna atau disebut disabilitas atau penyandang disabilitas. Bahwa peranan penyandang disabilitas dengan warga negara lainnya dalam pembangunan nasional suatu negara sangat penting untuk mendapatkan perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.

Penghormatan dan Perlindungan HAM bagi segenap Bangsa Indonesia diatur dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya UU HAM), tetapi Penghormatan dan Perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara yang juga diatur dalam UU HAM, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas tersebut. Namun dalam kenyataan hak penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dalam pelaksanaannya. Untuk itu pemerintah harus berperan aktif dalam hal mencapai tujuan pembangunan Negara Indonesia tanpa diskriminasi terutama bagi penyandang disabilitas.

Selama ini penyandang disabilitas dianggap oleh masyarakat mempunyai keterbatasan yang mengganggu aktivitasnya terutama dalam bekerja, membuat hak penyandang disabilitas terabaikan bahkan tidak peduli, diperlakukan diskriminasi dan kelompok yang rentan dalam kehidupan sosial. Jadi keberadaan penyandang disabilitas masih tersisihkan dari masyarakat umum, hal ini menjadi salah satu kendala bagi penyandang disabilitas dalam beraktivitas, yang seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian yang dimilikinya sebagai manusia yang bermartabat.

Secara normatif pengaturan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas baik secara hukum internasional maupun hukum nasional sudah ada. Dengan tujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua HAM dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas serta untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang

melekat pada penyandang disabilitas. Secara hukum internasional mengenai disabilitas diatur dalam *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya CRPD) dan Negara Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya UU CRPD). Secara hukum nasional diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya UU PD), secara khusus telah memberikan payung hukum yang kuat dalam memperjuangkan persamaan hak bagi penyandang disabilitas.

Perlindungan hak penyandang disabilitas menjadi perhatian diberbagai negara-negara di dunia maupun di Negara Indonesia. Banyak kasus yang menimpa para penyandang disabilitas, baik yang terjadi di Negara Indonesia pada umumnya maupun di Kota Padang Sumatera Barat pada khususnya. Kondisinya perlindungan hak bagi penyandang disabilitas masih jauh lebih dari cukup, bisa dikategorikan lebih rendah dan hampr kelompok disabilitas rentan tidak mendapat perlindungan sosial dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi<sup>1</sup>. Dalam hal ini perlindungan hak penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Bagi pemerintah Kota Padang jumlah penyandang disabilitas ±.3. 174 orang, Pemerintah Kota Padang telah memberikan secara bertahap berbagai upaya perlindungan untuk penyandang disabilitas, bahkan Pemko Kota Padang sudah menerbitkan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah (Perda) dikeluarkan adanya penghormatan atas harkat dan martabat manusia serta akan tercapai kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan Pemko Padang telah menetapkan daerah Permindo sebagai **Kawasan Ramah Disabilitas** melalui Keputusan Walikota Padang No. 508 Tahun 2015 dan melengkapi kawasan tersebut dengan sarana prasarana yang aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas<sup>2</sup>.

Berbagai upaya untuk perlindungan meningkatkan harkat martabat penyandang disabilitas telah dilaksanakan di Pemko Padang, bahkan Kota Padang dijadikan **Kota Peduli Disabilitas**, namun masih ada temui kurang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, diskriminasi dan kekerasan terhadap disabilitas, hal ini sangat menarik untuk diteliti, terutama model apa yang dilakukan oleh Kota terhadap perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, dengan adanya Kota Padang dijadikan Kota Peduli Disabilitas.

---

<sup>1</sup>. Citra, **Realita Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas**, <https://pjs-imha.or.id>, diakses 1 Februari 2023, jam 20.00 Wib, hal 1

<sup>2</sup>. Ances Kurniawan, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, **Bersama Peduli Pada Penyandang Disabilitas**, Koran Padang Ekspres, 10 April 2022

### III. MASALAH PENELITIAN

Adapun permasalahan yang akan diteliti, dapat dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimanakah kondisi obyektif penyandang disabilitas di Kota Padang ?
2. Apakah Model perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Kota Padang ?
3. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ?

### IV. TINJAUAN PUSTAKA

**Disabilitas** sendiri nampak mulai banyak digunakan untuk menggantikan kata cacat. Namun, seiring berjalannya waktu kata **itu** pun banyak diganti dengan kata **difabel** yang dianggap lebih halus dan sopan. Akan tetapi dalam berbagai landasan hukum, kata baku yang digunakan adalah kata **disabilitas**

Timbulnya disabilitas dapat dilatarbelakangi masalah kesehatan yang timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut, dan cedera yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan, perang, kerusuhan, bencana, dan sebagainya. Sedangkan **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas meliputi disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental.

Penyandang disabilitas memiliki beberapa hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini guna mengurangi berbagai diskriminasi yang diterima seseorang yang memiliki keterbatasan. Berbagai Hak Penyandang Disabilitas oleh Negara. Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2011. Isi dari peraturan tersebut seputar penyebaran pandangan jika para penyandang disabilitas harus dianggap setara dengan masyarakat lainnya. Beberapa hak dari para penyandang disabilitas yang harus disediakan oleh negara:

#### 1. Hak Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum. Orang-orang ini juga harus mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi.

## **2. Hak Aksesibilitas**

Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Dengan begitu, para penyandang disabilitas dapat hidup tanpa ketergantungan pada orang lain. Jika hal ini tidak tercukupi, artinya negara gagal untuk memenuhi berbagai hak-hak mereka yang kekurangan untuk hidup lebih baik.

## **3. Hak untuk Hidup**

Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Ada enam hak hidup yang harus dipenuhi oleh negara terhadap mereka yang mengalami disabilitas, yaitu:

1. Memiliki hak atas penghormatan integritas.
2. Memiliki hak hidup yang sama.
3. Mendapatkan penjaminan kelangsungan hidup.
4. Memiliki jaminan dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, pengucilan, hingga ancaman.
5. Memiliki jaminan dari segala bentuk eksploitasi dan penyiksaan.
6. Memiliki jaminan dari penyiksaan, perlakuan yang kejam bahkan tidak manusiawi.

## **4. Hak Peningkatan Kesadaran**

Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran agar bisa menghormati hak-hak dan martabat pada orang-orang yang memiliki kekurangan ini.

## **5. Hak Kebebasan dari Eksploitasi dan Kekerasan**

Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab, para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

Negara juga harus memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana terkait meningkatkan kapasitas secara nasional, untuk menyukseskan berbagai hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini untuk menghindari terjadinya diskriminasi, berarti setiap adanya perbedaan, pengecualian, atau pembatasan pada seseorang dengan disabilitas. Selain itu, modifikasi dan penyesuaian perlu dilakukan, guna menjamin pelaksanaan kesetaraan hak asasi manusia terhadap para penyandang disabilitas. Ini juga berhubungan dengan desain berbagai tempat umum agar tetap bisa dinikmati oleh penyandang disabilitas. Artinya, berbagai desain produk, lingkungan, dan pelayanan bisa digunakan semua orang. Meski begitu, alat bantu mungkin masih diperlukan pada kondisi tertentu. Berbagai hak-hak para penyandang disabilitas yang perlu dipenuhi oleh negara. Hal ini dilakukan agar kesetaraan bisa didapatkan, sebab diskriminasi masih sering diterima oleh seseorang yang mengalami kondisi ini. Jika UU terkait Hak Penyandang Disabilitas benar-benar digalakkan, kesenjangan bisa diatasi dengan baik.

Penyandang Disabilitas bagi Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial melakukan terobosan inovasi berupa layanan rehabilitasi sosial terpadu yang nantinya akan menghasilkan produk layanan yang bekerjasama dengan berbagai pihak terkait di Kota Padang berupa :

1. Pedoman Pembinaan Penyandang Disabilitas;
2. Peraturan Walikota Tentang Penanganan Terpadu Disabilitas.

Adapun *outcome* yang diharapkan adalah dapat: Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial terpadu dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Padang dan dapat meningkatkan proses fungsisosial penyandang disabilitas secara optimal dan membantu proses integrasi layanan sosial dan kemandirian di masyarakat. Pemko Padang juga telah mengakomodir sejumlah penyandang disabilitas menjadi PNS dan menempatkannya di berbagai OPD dan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat alas kasur, bordir dan lainnya. Memberikan bantuan sosial dan bantuan usaha produktif, serta mengirim penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan ke luar Sumbar.

Untuk itu sebagai warga negara yang baik selalu saling menghormati dan menghargai penyandang disabilitas., karena penyandang disabilitas memiliki kekurangan, namun dari sisi lain juga memiliki kelebihan. Jadi kelebihan mereka itu perlu diasah atau diasuh agar dapat memberikan kontribusi untuk diri sendiri ataupun masyarakat luas. Jangan mereka dipandang sebelah mata.

## **V. METODE PENELITIAN**

### **5.1 Jenis Penelitian**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini mengadopsi metode penelitian ilmu sosial, namun tidak meninggalkan sisi penelitian hukum normatif. Penelitian kualitatif ilmu sosial

dipergunakan untuk merangkum data yang didapat di lapangan dengan melaksanakan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang bertujuan mencari titik temu antara aturan yang dirumuskan dengan keinginan bagi penyandang disabilitas, sedangkan Penelitian hukum dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan isu hukum yang muncul dalam penelitian ini dan merumuskan model perlindungan hukum yang akan diterapkan bagi penyandang disabilitas agar kemamdirian dan kesempatan yang sama sebagai manusia yang seutuhnya sebagai solusi dari permasalahan. Sedangkan metode penelitian sosial diperlukan untuk melihat kondisi riil dilapangan, yang berkaitan dengan sosial.

## **5.2 Sumber Data**

Untuk penelitian hukum normatif, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer nantinya terdiri dari aturan Konvensi Internasional *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* dan Perundang-undangan yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia seperti Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan beberapa undang-undang, Perda dan aturan internasional lainnya. Untuk bahan hukum sekunder terdiri dari artikel, jurnal yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Untuk penelitian kualitatif ilmu sosial menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan wawancara mendalam dengan pertanyaan *open-ended*. Data primer ini diperoleh langsung dari para informan yang dipilih melalui teknik Purposive sampling dan. Data sekunder pada penelitian ini diperlukan untuk melengkapi data-data yang dianggap penting untuk penelitian ini.

## **5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam dengan informan. Wawancara mendalam pada penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, dan tak berstruktur. Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal- hal yang bersifat khusus secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdapat dalam PRA, yaitu FGD (*Focus Discussion Group*). Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal- hal yang bersifat khusus secara lebih mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci. Pada penelitian ini FGD dipergunakan untuk proses sosialisasi, uji materi dan uji kelayakan terhadap program, blue print, strategi dan draft produk hukum yang dihasilkan dari penelitian. Tujuannya Peneliti ingin memperoleh konsensus dari peserta. Sedangkan Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan yang ada diperpustakaan bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.



## 5.4 Analisa Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan dua analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis SWOT. Fungsi analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran umum tentang data lapangan yang telah diperoleh. Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung maupun pada saat setelah selesai dilakukan pengumpulan data. Adapun komponen dalam analisis data ini meliputi data reduction, data display, dan conclusions.

## 6 JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Proposal	■											
2	Finalisasi Instrumen Penelitian		■	■									
3	Field Research 1			■	■	■							
4	FGD Masyarakat dan stakeholder 1				■	■	■						
5	FGD internal hasil Field Research I					■	■						
6	SWOT						■	■					
7	Submitted Jurnal SINTA 2						■	■	■	■			
8	Finalisasi Program						■	■		■	■	■	
9	Laporan Penelitian						■	■				■	■

### RINCIAN BIAYA PENELITIAN

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah
1.	Honorarium	
	- Peneliti Rp. 350.000,-x 6	2.100.000,-
	- Tenaga Administrasi 1 orang Rp. 100.000,-	750.000,-
2.	Bahan Habis pakai (material penelitian)	3.578.500,-
3.	Biaya Pengumpulan data	2.500.000,-
4.	Biaya lain-lain	1.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 9.928.500,-</b>

**Terbilang** : Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Sunggono, 2013, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta.
- J.G. Starke, 2010, **Pengantar Hukum Internasional**, PT Sunar Grafika, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2008, **Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya**, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, **Pengantar Hukum Internasional**, Alumni, Bandung.
- Triyanto, 2013, **Negara Hukum dan HAM**, Penerit Ombak, Yogyakarta.
- Soerjono S dan Sri Mamudji, 2007, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sefriani, 2010, **Hukum Internasional Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta
- Wisma Chesire, 2012, **Konveni Hak-Hak Penyandang Disabilitas**, Yayasan Wisma Chesire, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

### C. Sumber Lainnya

- Citra, **Realita Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas**, <https://pjs-imha.or.id>, diakses 1 Februari 2023, jam 20.00 Wib
- Jazim Hamidi, **Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan**, Jurnal Hukum Ius Quia Hustum No.4 Vol. 2, 23 Oktober 2016
- Tanti Kirana Utami, **Model Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Cianjur Dikaji Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**, Jurnal Living Law, Vol. 11, No. 2, Oktober 2019
- Koran Padang Ekspres, 10 April 2022

Lampiran :

Lampiran 1. Biodata Ketua Peneliti

1. Nama : **DESWITA ROSRA, SH.,MH**
2. NIK : 200900498
3. Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Tempat / Tgl Lahir : Palembang / 16 Desember 1972
5. Agama : Islam
6. Status : Kawin

**A. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tahun 1979 – 1985, Pendidikan Sekolah Dasar Gajah Tongga Bukittinggi
2. Tahun 1985 – 1988, Pendidikan SMP Negeri No. 7 Bukittinggi
3. Tahun 1988 – 1991, Pendidikan SMA Negeri Bukittinggi
4. Tahun 1992 – 1996, Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
5. Tahun 2001 – 2003, Pendidikan Strata Dua (S2) Pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang

**B. RIWAYAT PEKERJAAN / JABATAN**

1. Staf Pengajar Kontrak di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tahun 2000 – 2001
2. Staf Pengajar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tahun 2001 – Sekarang
3. Sekretaris Bagian Ilmu Hukum Tahun 2000 – 2001
4. Sekretaris Bagian Ilmu Hukum Perdata Tahun 2006 – 2007
5. Sekretaris Labor Hukum Tahun 2007 – 2013

6. Ketua Bagian Hukum Internasional Tahun 2011-2015
7. Ketua Bagian Hukum Internasional tahun 2016-sekarang
8. Mengajar Hukum Internasional Tahun 2000 – 2001 dan Tahun 2004 – Sekarang
9. Mengajar Hukum Organisasi Internasional Tahun 2000 – 2001 dan Pada Tahun 2004 – Sekarang
10. Mengajar Hukum Diplomatik dan Konsuler Tahun 2000 – 2001 dan Pada Tahun 2004 – 2005
11. Mengajar Hukum Laut Internasional Tahun 2003 – Sekarang
12. Mengajar Hukum Perjanjian Internasional Tahun 2003 – Sekarang
13. Mengajar Hukum Alih Teknologi Tahun 2006 – Sekarang
14. Mengajar Hukum Ekonomi Internasional Tahun 2003 – Sekarang
15. Mengajar Hukum Perdata Internasional Tahun 2003 – Sekarang
16. Mengajar Hukum Lingkungan Tahun 2004 – Sekarang
17. Mengajar Hukum Bisnis Tahun 2007 - Sekarang

#### **C. PENELITIAN**

1. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat Setelah Keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, Tahun 2003
2. Implikasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Sumatera Barat Tahun 2004
3. Implikasi Kebijakan Penanaman Modal Asing Terhadap Pembangunan Ekonomi di Padang Tahun 2006
4. Pelaksanaan Zona Ekonomi Eksklusif Terhadap Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2007

#### **D. PERTEMUAN ILMIAH**

1. Penataran Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Tahun 2001
2. Pelatihan Orientasi Tugas Dosen tetap UBH Tahun 2003
3. Workshop Pemanfaatan Informasi Iklim Untuk Pertanian di Sumatera Barat Tahun 2003
4. Pelatihan Diplomasi dan Hubungan Internasional Bagi Pejabat Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2004
5. Pelatihan Internet & Media Pembelajaran Bagi Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta , 19 November 2007 s/d 7 Desember 2007
6. Pelatihan AMAI diselenggarakan oleh BPM Universitas Bung Hatta, 7 Mei s/d 12 Mei 2007

7. Workshop Penulisan Proposal Penelitian / PKM yang berdaya Saing, DP2M DIKTI – Depdiknas RI dengan LPPM UBH, 13 s/d 17 Oktober 2008
8. Workshop Pembelajaran Partisipatif ( SCL ) Program Hibah Kompetisi Institusi UBH, 26 s/d 29 Mei 2009
9. Workshop Penulisan Buku Ajar Program Hibah Kompetisi Institusi UBH, 13 s/d 14 April 2010
10. Workshop Kurikulum Berbasis Kompetensi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang 10 Juli 2012
11. Workshop Penulisan Proposal Pengabdian Pada Masyarakat dan KKN-PPM Tahun 2015, LPPM Universitas Bung Hatta, 16 Desember 2014

#### **E. SEMINAR**

1. Seminar Nasional Tentang Implementasi dan Sosialisasi UU No. 30, 31 dan 32 Tahun 2001 Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Hotel Bumi Minang Padang 2001
2. Seminar Nasional Strategi Pengolahan Potensi Sumber Daya Alam Daerah Menghadapi Otonomi Daerah dan Globalisasi di Universitas Bung Hatta, Padang 2001
3. Seminar Nasional Tentang Lembaga Kepresidenan di Indonesia, Padang 2001
4. Seminar Nasional Kasus Syahril Sabirin Ditinjau Dari Berbagai Aspek Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2002
5. Seminar Nasional Tentang Pemilihan Umum Kerjasama Fakultas Hukum Andalas Dengan DPR RI International Foundation For Election System (IFES) dan Partnership For Governance Reform UNDP, Padang 2003
6. Seminar Nasional Tentang Undang-Undang Guru dan Dosen Dalam Hubungannya Dengan Peran Pemerintah Daerah, Sekolah Dan Perguruan Tinggi, Padang 2006
7. Seminar Nasional Kreatif dan Mandiri Tanpa Korupsi, 17 Februari 2009
8. Simposium Nasional Tentang Membangun Sistem Peradilan yang Bersih dari Mafia Hukum, Padang 2011
9. Seminar Nasional Tentang Empat Pilar Kehidupan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tungga Ika), Padang 2 Februari 2012
10. Seminar Nasional Hukum Laut Pengaturan dan Tantangan Dalam Penanganan Tindakan Pencarian dan Penyelamatan di Laut / *Maritim Search and Rescue*, Padang, 1 September 2014
11. Seminar Nasional Kebangsaan “ MPR RI dalam Sistem Presidensiil di Indonesia “ Padang, Nopember 2014

12. *International Seminar "The Death Penalty and Human Rights"* Padang 25

September 2015

13. Seminar Nasional Fakultas Syariah "Politik Hukum Islam di Indonesia" Bukittinggi

16 Nopember 2015

#### **F. Penyaji / Pemakalah**

1. Seminar Hasil Penelitian Dosen Muda & Studi Kajian Wanita, Tahun 2007, Sebagai Penyaji

2. Seminar Nasional Kesiapan Indonesia dalam Pasar Bebas ASEAN Melalui Penguatan Implestadi Corporate Governance yang Sehat, Padang 27 Agustus 2015, sebagai Pemakalah.

3. 4<sup>th</sup> ASIA International Multidisciplinary Conference at UTM Johor Bahru Malaysia 17-19 April 2020

4. 1<sup>st</sup> Bandung International Conference on Law (BICL) on 2-3 December 2020 Faculty of Law Universitas Padjadjaran Bandung

#### **G. Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus)**

1. "The Registration Process of Industrial Property Rights" *International Journal of Engineering & Technology*, 7 (4.9) (2018) 216-219

2. "The Readiness of West Sumatra Government in Facing ASEAN Economic Community" *Journal of Critical Reviews* ( Scopus ID 57218304164)

Lampiran 2. Biodata Anggota Peneliti

**I. IDENTITAS PRIBADI**

Nama	Dwi Astuti Palupi, SH.,MH.
NIP dan NIDN	NIK.910 800 266. NIDN. 1006116401.
No. Sertifikat Serdos	11110100115833
Fakultas	Hukum
Jurusan/Program Studi	Ilmu Hukum/Hukum Internasional.
Bidang Ilmu/Spesifikasi	Hukum Laut Internasional (Publik).
Pangkat	IV a,
Jabatan Fungsional	Pembina
Tempat / Tgl. Lahir	Pekanbaru/ 06 November 1964.
Agama	Islam.
Jenis Kelamin	Perempuan.
Alamat Rumah	Komplek Villa Alam Raya,Blok C No. 3 Alai Parak Kopi Padang.
Alamat Kantor	Jln.Sumatera No.1, Ulak Karang Padang.

**II. Pendidikan**

**2.1 Pendidikan di Dalam dan Luar Negeri**

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah/PT	Tahun Lulus	Jurusan / Bidang Studi/Keahlian
Sekolah Dasar	SD. Bhayangkari	1976	
Sekolah Menengah Pertama	SMPN VIII PDG	1979	
Sekolah Menengah Atas	SMAN.1 PDG	1983	
S-1	Universitas Bung Hatta PDG	1989	
S-2	Universitas Padjadjaran Bandung.	1994	
S-3			

## PUBLIKASI

No	Judul	Dipublikasikan pada	Tahun	Tingkat		
				Lokal	Nasional	Inter
1.	ASPEK YURIDIS PENCEGAHAN TINDAKAN “ILLEGAL FISHING” DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.	Jurnal ELEHIC	2018			Internasi onal
2	Kajian Hukum tentang <i>Stateless Person</i> dan Perlindungannya Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Kelompok Etnis Rohingya di Myanmar)	International Journal of Bussiness, Economics and Law (IJBEL), Vol 19, Issues 5 (August) ISSN2289-1552	2019.			Internasi onal

## Pengalaman Penelitian

No.	Judul Penelitian	Tahun
1.	The Role of Bakamla In Law Enforcement In Indonesian Waters in Indonesian Jurisdiction	20181
2.	Kesiapan Pemerintah Kota Padang Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	20182
3.	Bakamla dalam Penegakan Hukum di Perairan Teritorial dan Yurisdiksi Indonesia.	20191
4.	International Juornal of Business, Economic and Law, dgn Judul Legal Study of Stateless Persons and Their Protection Under International Law,case study of Rohignya Ethnic Groups In Myanmar.	20192
5.	Dwelling Time Di Pelabuhan Teluk Bayur Studi Kasus di PT.Pelindo II.	20201

## Riwayat Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Berlaku Mulai	Surat Keputusan			Ket
			Pejabat	Nomor	Tanggal	
1	Asisten Ahli Madya	2 Januari 1996	Rektor Universitas Bung Hatta	SE-2/A/522/093.	17 januari 1996	
2	Asisten Ahli	1 oktober 1996	Rektor Universitas Bung Hatta	9108/SK-1/KP/XI-1996.	9 Novem ber 1996	



3	Lektor Muda	1 oktober 1999	Rektor Universitas Bung Hatta.	SK. No. 7197/SK-1/KP/XI-1999	1 oktober 1999	
4.	Lektor Muda (kum 200,275)	1 November 1999	Kopertis Wilayah X	SK No. 357/010/KP/1999.	20 Desember 1999.	
5	Lektor Muda (kum 200,275)	1 November 1999	Dirjend Dikti	No.05833/D4.IV/C/1999.	12 Desember 1999.	
6	Lektor (kum 300)	1 April 2005.	Rektor Universitas Bung Hatta.	2766/SK-1/KP/V-2005.	12 Mei 2005.	
7.	Lektor Kepala	2 Juni 2009.	Rektor Universitas Bung Hatta	3706/SK-1/KP/VI-2009.	2 Januari 2009.	
8	Lektor Kepala (Kum 515)	1 Mei 2010	Kemendiknas	No.43071/A4.5/KP/2010.	30 April 2010.	

#### Bidang PKM

No	Judul Kegiatan	Tahun	Tingkat		
			Lokal	Nas	Internasional
1	Penyuluhan Pembuatan Perna di Nagari Jawi Jawi, Gunung Talang Solok	2011	Lokal		
2	Penyuluhan Pemanfaatan Limbah Padat dan Pengelolaan Bank Sampah, SD 013, Surau Gadang Nanggalo Padang	2011	lokal		
3	Penyuluhan ttg Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat (Ulayat) pd Masyarakat Minangkanau.	2010	lokal		

## Lampiran 2 : Biodata Anggota Peneliti

### Peneliti

- Nama : Ahmad Iffan, S.H., M.H.
- Tempat/tanggal lahir : Bangkinang, 08 November 1993
- NIP/NIDN : - / 1008119302
- ID SINTA : 6747908
- Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I / III.b
- Jabatan : Asisten Ahli
- Unit Organisasi : Universitas Bung Hatta
- Alamat rumah : Jl. Anshar II No. 1, Kel. Dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.
- Telp/HP : 085363238400
- Email : [ahmad.iffan@bunghatta.ac.id](mailto:ahmad.iffan@bunghatta.ac.id)

### Pendidikan Formal

Tahun	Jenjang / Program Studi / Institusi
2016	Sarjana (S-1) / Ilmu Hukum / Universitas Bung Hatta
2019	Pacasarjana (S-2) / Magister Ilmu Hukum / Universitas Gadjah Mada

### Pengalaman Kerja

Tahun	Jabatan / Institusi
2016 - 2019	Guru / Yayasan Prima Cendikia SPA Yogyakarta
2019 - Now	Dosen / Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2019 - Now	Managing Editor / Jurnal Jurisprudencia Universitas Bung Hatta
2020 - Now	Editor / Jurnal Media Syariah (Medsyar) UIN Ar Raniry Aceh
2022 - Now	Editor / Penerbitan Dotplus Publisher

### Penelitian Dan Artikel Lain Yang Diterbitkan

Tahun	Judul Penelitian
2022	Perkawinan Masyarakat Diaspora
2021	Kajian Sosio Legal dalam Pemahaman Syariat Islam dan Sosial Masyarakat terhadap Penguatan Perkawinan
2020	Rekonseptualisasi Pendidikan Hukum Dalam Sistem Pendidikan Nasional
2020	Konseptualisasi Moderasi Beragama Sebagai Langkah Preventif Terhadap Penanganan Radikalisme di Indonesia
2019	<i>Legal Study of Stateless Person and Their Protection Under International Law (Case Study of Rohingya Ethnic Groups in Myanmar)</i>
2019	Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah ZEE dan Landas Kontinen d Selat Malaka Menurut <i>United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982</i> dan Hukum Nasional Republik Indonesia
2018	Keberadaan Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> dan <i>Good Faith</i> Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam
2018	Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Negara dan Hukum Islam

### Penelitian Yang Tidak Diterbitkan

Tahun	Judul Penelitian
2019	Pengaturan Kejahatan Humaniter Internasional Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Nasional
2016	Pengaturan Internasional Tentang Pendirian Badan Anti Korupsi Menurut <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003</i> dan Implementasinya di Indonesia